



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1394, 2017

BNN. Bantuan Hukum.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa pemberian bantuan hukum merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional untuk memberikan konsultasi hukum dan pembelaan hukum terhadap kepentingan organisasi, pegawai, serta masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum kepastian hukum serta penyebarluasan informasi hukum;
- c. bahwa Badan Narkotika Nasional saat ini belum mempunyai pengaturan tentang bantuan hukum untuk memberikan konsultasi hukum dan pembelaan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Bantuan Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 901);
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan hokum yang selanjutnya disebut Bankum adalah kegiatan yang meliputi penyiapan konsultasi hukum dan pembelaan hukum.
2. Konsultasi Hukum adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan dalam penyelesaiannya.
3. Pembelaan Hukum adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan dalam penyelesaiannya.
4. Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut Peraturan Perundang-Undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang meliputi Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Balai Besar Rehabilitasi,

Balai/Loka Rehabilitasi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.

8. Keluarga adalah suami, istri, orangtua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah.
9. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Pemberi Bankum adalah Pegawai atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini untuk melaksanakan Bantuan Hukum.
10. Penerima Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Penerima Bankum adalah Pegawai atau para pihak berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini untuk mendapatkan Bantuan Hukum.

BAB II

BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Pemberian Bankum terdiri atas pelaksanaan konsultasi hukum dan pembelaan hukum.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Bankum dilaksanakan oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bankum.
- (3) Penyelenggaraan Bankum dilaksanakan oleh Pemberi Bankum kepada Penerima Bankum.

Pasal 4

Dalam rangka untuk memperoleh Bankum, Penerima Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 5

Pemberi Bankum berhak:

- a. mendapatkan informasi, data dan keterangan dari instansi pemerintah, satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan/atau masyarakat untuk kepentingan penyelenggaraan Bankum; dan
- b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan untuk penyelenggaraan Bankum.

Pasal 6

Pemberi Bankum berkewajiban:

- a. melakukan penyelenggaraan Bankum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan ini;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bankum terkait dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan Bankum kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 7

Penerima Bankum berhak:

- a. memperoleh Bankum; dan
- b. mendapatkan informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bankum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 8

Penerima Bankum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, data dan keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bankum; dan
- b. memfasilitasi penyelenggaraan Bankum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini.